

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UU ITE DAN HUKUM ISLAM

Juridical Analysis of the Status of CCTV as Electronic Evidence from the Perspective of UU ITE and Islamic Law

Sainal¹, Muh. Amin², Herman Pelani³

^{1,2}Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto; ³Universitas Sipatokkong Mambo
sainalsh57@gmail.com; muh.amincentre@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 19, 2026	Jul 17, 2026	Jul 29, 2026	Aug 3, 2026

Abstract

Although the use of closed-circuit television (CCTV) as electronic evidence has been widely examined under Indonesian positive law, research integrating the provisions of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (the ITE Law) with the concept of *qarinah* in Islamic law remains limited. This study aims to analyze the legal status of CCTV as electronic evidence under the ITE Law and examine the legitimacy of its use from the perspective of Islamic law. This study employed a legal research method using statutory, conceptual, and *shar'i* approaches. Data consisting of primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively. The results demonstrate that CCTV constitutes valid electronic evidence under Article 5 of the ITE Law and serves as an extension of the forms of evidence recognized in Indonesian criminal procedural law. Under Islamic law, CCTV may be classified as *qarinah*, or an indication, that possesses evidentiary value provided that it satisfies the principles of authenticity, integrity, and information validity. The use of CCTV is also consistent with *maqāṣid al-syarī'ah*, particularly the protection of life (*hifz al-nafs*), the protection of

property (*hifz al-mal*), and the realization of justice (*al-'adl*). These findings affirm that the concept of *qarinah* is adaptable to technological developments and can support the harmonization of Indonesian positive law and Islamic law within modern evidentiary systems. Accordingly, the legitimacy of CCTV has mutually reinforcing juridical and normative foundations for supporting legal certainty, justice, and public benefit. This study contributes to the development of electronic evidence law and may serve as a reference for law enforcement practices in Indonesia.

Keywords: Electronic Evidence; CCTV; Islamic Law; *Qarinah*; ITE Law

Abstrak: Meskipun penggunaan *Closed-Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik telah banyak dikaji dalam hukum positif Indonesia, penelitian yang mengintegrasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan konsep *qarinah* dalam hukum Islam masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan CCTV sebagai alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE serta menelaah legitimasi penggunaannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan *syar'i*. Data berupa bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CCTV merupakan alat bukti elektronik yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE dan berfungsi sebagai perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dalam hukum Islam, CCTV dapat dikualifikasikan sebagai *qarinah* atau petunjuk yang memiliki kekuatan pembuktian sepanjang memenuhi prinsip keaslian, integritas, dan validitas informasi. Penggunaan CCTV juga selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan mewujudkan keadilan (*al-'adl*). Temuan ini menegaskan bahwa konsep *qarinah* bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dapat mendukung harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam sistem pembuktian modern. Dengan demikian, legitimasi CCTV memiliki dasar yuridis dan normatif yang saling menguatkan untuk mendukung kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum pembuktian elektronik dan dapat menjadi rujukan bagi praktik penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik; CCTV; Hukum Islam; *Qarinah*; UU ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem penegakan hukum. Digitalisasi telah menghadirkan berbagai bentuk informasi elektronik yang berfungsi sebagai sumber pembuktian dalam proses peradilan, salah satunya adalah rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV). Penggunaan CCTV semakin meluas tidak hanya sebagai perangkat keamanan, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu merekam fakta suatu peristiwa secara objektif. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, rekaman CCTV kerap digunakan untuk membantu mengungkap tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan,

maupun tindak pidana lainnya karena mampu merekonstruksi kronologi kejadian secara lebih akurat (Harahap, 2016). Perkembangan tersebut sejalan dengan pengakuan hukum terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kehadiran ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian di Indonesia telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital melalui perluasan jenis alat bukti yang dapat diajukan dalam proses peradilan.

Meskipun demikian, penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis. Dari perspektif hukum positif, keabsahan rekaman CCTV tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai dokumen elektronik, tetapi juga bergantung pada aspek autentisitas, integritas, dan keandalannya, sehingga sering kali memerlukan pembuktian melalui forensik digital. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam muncul persoalan mengenai legitimasi CCTV sebagai alat bukti karena sistem pembuktian klasik lebih mengenal alat bukti berupa pengakuan (*iqrar*), kesaksian (*syahadah*), sumpah (*yamin*), dan *qarinah* (Al-Faruq, 2014; Ash-Shiddieqy, 1997). Perkembangan teknologi digital yang tidak dikenal pada masa pembentukan fikih klasik menimbulkan kebutuhan untuk melakukan reinterpretasi terhadap konsep-konsep pembuktian Islam agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat modern (al-Jauziyyah, 2002). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjembatani perkembangan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam sehingga penggunaan alat bukti elektronik tetap mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan (Zuhaili, 2011). Secara konseptual, penulis berpendapat bahwa rekaman CCTV tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk teknologi, melainkan sebagai bentuk perkembangan alat pembuktian yang harus dinilai berdasarkan prinsip keabsahan hukum dan nilai-nilai keadilan. Pengakuan terhadap CCTV sebagai alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE menunjukkan adanya perluasan sistem pembuktian dalam hukum nasional (Mertokusumo, 2019). Namun, legitimasi tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan penerimaan CCTV dalam hukum Islam. Dalam perspektif fikih, konsep *qarinah* memberikan ruang bagi penggunaan indikasi atau petunjuk yang dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menemukan kebenaran materiil (Zuhaili, 2012). Selain itu, prinsip *tabayyun* sebagai kewajiban melakukan verifikasi terhadap setiap informasi dan *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan hukum Islam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi landasan normatif yang relevan dalam menilai penggunaan bukti elektronik (Sabiq,

2008). Dengan demikian, analisis terhadap CCTV tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan ketentuan UU ITE, tetapi juga perlu dikaji melalui pendekatan hukum Islam agar diperoleh konstruksi pembuktian yang lebih komprehensif.

Kajian mengenai rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Rekaman CCTV memiliki kedudukan sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan UU ITE serta dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung dalam perkara pencurian dengan pemberatan (Farhan et al., 2024). Rekaman CCTV memiliki nilai pembuktian sebagai dokumen elektronik, tetapi keabsahannya harus dibuktikan melalui forensik digital untuk menjamin autentisitas dan integritas data (Hardianta et al., 2025). Pentingnya forensik digital dalam memastikan validitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana modern (Fernando et al., 2025). Sementara itu, mengkaji harmonisasi pengaturan alat bukti elektronik dalam berbagai rezim hukum di Indonesia dan menemukan bahwa informasi elektronik telah memperoleh pengakuan yang semakin kuat sebagai alat bukti yang sah (Herlambang et al., 2024). Penggunaan CCTV merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi yang mampu membantu mengungkap fakta hukum secara lebih objektif (Pratiwi & Patmawanti, 2024). *Qarinah* merupakan alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk memperoleh keyakinan dalam memutus perkara, termasuk bukti yang dihasilkan dari perkembangan teknologi, sepanjang memiliki tingkat keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan (Umar, 2015). Sejalan dengan itu, rekaman CCTV dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam hukum Islam sebagai bentuk *circumstantial evidence* atau *qarinah*, meskipun penggunaannya memiliki batasan tertentu, khususnya pada perkara *hudud*, sehingga lebih tepat digunakan sebagai alat bukti pendukung daripada alat bukti yang berdiri sendiri (Abikan, 2023). Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Wan Ismail et al., (2018) yang menegaskan bahwa rekaman CCTV merupakan salah satu bentuk *qarinah* kontemporer yang dapat diterima dalam hukum pembuktian Islam apabila memenuhi prinsip keaslian, keandalan, dan tidak mengalami manipulasi.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai CCTV selama ini masih didominasi oleh perspektif hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan KUHP, UU ITE, dan aspek teknis pembuktian elektronik. Kajian-kajian tersebut belum memberikan perhatian yang memadai terhadap integrasi antara legitimasi alat bukti elektronik dengan konsep *qarinah*, prinsip *tabayyun*, dan *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya analisis

yang menghubungkan perkembangan teknologi pembuktian digital dengan kerangka teori pembuktian dalam hukum Islam secara sistematis dan komprehensif. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis integratif mengenai kedudukan CCTV sebagai alat bukti elektronik menurut UU ITE dengan konsep *qarinah* dalam hukum Islam. Kebaruan penelitian tidak hanya terletak pada objek kajian, tetapi juga pada pendekatan analisis yang mengombinasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam satu kerangka konseptual. Penelitian ini menggunakan teori pembuktian dalam hukum pidana, teori alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE, konsep *qarinah* sebagai alat pembuktian tidak langsung dalam hukum Islam, prinsip *tabayyun* sebagai mekanisme verifikasi informasi, serta *maqashid al-syari'ah* sebagai landasan normatif untuk menilai kemanfaatan dan keadilan penggunaan bukti elektronik. Melalui pendekatan tersebut diharapkan diperoleh konstruksi hukum yang lebih komprehensif mengenai legitimasi CCTV sebagai alat bukti dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta legitimasinya dalam perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar yuridis penggunaan CCTV sebagai alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE dan mengkaji penerimaan rekaman CCTV sebagai bentuk *qarinah* dalam hukum Islam melalui pendekatan *tabayyun* dan *maqashid al-syari'ah*, sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) (Anggito & Setiawan, 2018), yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan syar'i. Data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur kedudukan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti elektronik dalam

sistem peradilan pidana di Indonesia, serta analisisnya dalam perspektif hukum Islam. Karakteristik penelitian hukum normatif terletak pada kajian terhadap bahan hukum sebagai objek penelitian, sehingga analisis diarahkan pada sinkronisasi norma hukum positif dengan konsep *qarinah* dalam hukum Islam guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai legitimasi penggunaan CCTV sebagai alat bukti elektronik.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan syar'i (*Islamic legal approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif mengenai alat bukti elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan pembuktian elektronik. Adapun pendekatan syar'i digunakan untuk mengkaji konsep *qarinah* berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menjawab tujuan penelitian.

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan, responden, maupun informan karena merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum sebagai objek kajian. Oleh karena itu, teknik sampling terhadap subjek penelitian tidak diterapkan. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian mengenai kedudukan CCTV sebagai alat bukti elektronik.

Instrumen penelitian menggunakan pedoman telaah dokumen sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama mengenai konsep *qarinah*. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas alat bukti elektronik, hukum acara pidana, serta hukum Islam.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi identifikasi dan klasifikasi bahan hukum, reduksi bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian hasil kajian secara sistematis, serta interpretasi terhadap norma hukum yang dianalisis. Interpretasi dilakukan melalui metode gramatikal untuk memahami makna tekstual ketentuan hukum, metode sistematis untuk

menelaah hubungan antarperaturan dalam sistem hukum nasional, dan metode teleologis untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif antara ketentuan hukum positif Indonesia dan konsep *qarinah* dalam hukum Islam guna memperoleh argumentasi hukum mengenai legitimasi penggunaan CCTV sebagai alat bukti elektronik. Hasil analisis disusun secara preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi yang mendukung pengembangan hukum pembuktian elektronik dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

HASIL

1. Kedudukan CCTV dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia

Hasil analisis terhadap bahan hukum primer menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke theorie*). Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya mengacu pada Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 184 KUHP menetapkan lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Perkembangan teknologi informasi mendorong perluasan sistem pembuktian melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut memperluas jenis alat bukti yang sebelumnya diatur secara limitatif dalam KUHP, sehingga rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bagian dari alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana. Dalam praktik peradilan pidana, rekaman CCTV umumnya digunakan untuk memperkuat pembuktian mengenai identitas pelaku, kronologi kejadian, lokasi tindak pidana, maupun hubungan antara pelaku dengan peristiwa pidana.

Dalam praktik penegakan hukum, rekaman CCTV digunakan untuk membantu mengidentifikasi pelaku, menjelaskan kronologi suatu tindak pidana, serta memperkuat alat bukti lain yang telah diperoleh pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, hasil analisis menunjukkan bahwa CCTV memiliki fungsi yang penting dalam mendukung proses pembuktian perkara pidana. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 memperlihatkan bahwa penggunaan informasi elektronik sebagai alat

bukti memperoleh penguatan dalam sistem hukum nasional. Putusan tersebut menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum sepanjang diperoleh melalui prosedur yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pengakuan CCTV sebagai Alat Bukti Elektronik Menurut UU ITE

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap CCTV sebagai alat bukti elektronik didasarkan pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE. Hasil analisis terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif bagi pengakuan berbagai bentuk informasi digital dalam proses pembuktian. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, informasi elektronik memperoleh kedudukan yang setara dengan alat bukti lain sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap alat bukti elektronik merupakan bagian dari perkembangan sistem hukum nasional dalam merespons kemajuan teknologi informasi.

Pengakuan tersebut diperkuat oleh Pasal 44 UU ITE yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Alat bukti tersebut mencakup alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dengan demikian, CCTV telah memperoleh dasar hukum yang jelas sebagai alat bukti elektronik sepanjang dihasilkan melalui sistem elektronik yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan ini menunjukkan bahwa kedudukan CCTV dalam hukum positif Indonesia tidak lagi bergantung semata-mata pada penafsiran hakim, tetapi telah memperoleh legitimasi normatif secara eksplisit. Analisis terhadap objek penelitian menunjukkan bahwa rekaman CCTV memenuhi unsur sebagai informasi elektronik karena dihasilkan melalui perangkat elektronik dan disimpan dalam media digital. Rekaman tersebut dapat diputar kembali, dipindahkan, maupun dicetak sesuai kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan. Selain menyajikan gambar atau video, rekaman CCTV juga memuat informasi mengenai waktu perekaman, lokasi kejadian, serta kronologi suatu peristiwa. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa CCTV memiliki unsur-unsur yang dipersyaratkan sebagai dokumen elektronik menurut ketentuan UU ITE. Berdasarkan hasil analisis tersebut,

rekaman CCTV memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti elektronik yang memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia.

3. Keabsahan Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti Elektronik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan rekaman CCTV tidak hanya ditentukan oleh keberadaan rekamannya, tetapi juga oleh terpenuhinya persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (3) UU ITE mensyaratkan bahwa informasi elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, informasi elektronik hanya dapat digunakan sebagai alat bukti apabila diperoleh melalui prosedur yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, legalitas proses perolehan rekaman menjadi salah satu unsur yang menentukan nilai pembuktiannya.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa aspek prosedural memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan substansi informasi yang terkandung dalam rekaman CCTV. Selain itu, Pasal 16 UU ITE mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus mampu menjamin ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik. Oleh karena itu, rekaman CCTV yang telah dimanipulasi, dipotong tanpa prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, atau kehilangan integritas datanya dapat mengurangi nilai pembuktiannya. Dalam praktik pembuktian, hakim juga mempertimbangkan kesesuaian rekaman CCTV dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli digital forensik, maupun barang bukti lainnya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rekaman CCTV memiliki kekuatan pembuktian apabila keaslian, integritas, dan relevansinya terhadap peristiwa pidana dapat dibuktikan di persidangan.

4. Kedudukan CCTV dalam Perspektif Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mengenal istilah CCTV sebagai alat bukti secara eksplisit karena teknologi tersebut belum dikenal pada masa pembentukan hukum Islam klasik. Namun, sistem pembuktian dalam hukum Islam mengenal berbagai bentuk alat bukti selain syahadah (kesaksian), iqrar (pengakuan), sumpah, dan qarinah (indikasi atau petunjuk). Rekaman CCTV memiliki karakteristik sebagai bukti yang memberikan petunjuk terhadap terjadinya suatu peristiwa, sehingga secara substansi memiliki kesesuaian dengan konsep qarinah. Dalam berbagai literatur fikih maupun praktik

peradilan modern di negara-negara Muslim, *qarinah* diterima sebagai alat bantu pembuktian terutama pada perkara yang sulit dibuktikan hanya melalui kesaksian langsung. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa CCTV dapat ditempatkan sebagai bukti pendukung yang membantu hakim memperoleh keyakinan terhadap fakta hukum. Kedudukan tersebut tetap berada dalam koridor prinsip keadilan dan tidak menggantikan keseluruhan mekanisme pembuktian yang telah diatur dalam hukum Islam.

Hasil analisis terhadap perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan berbagai bentuk alat bantu pembuktian yang tidak dikenal secara eksplisit pada masa klasik. Salah satu perkembangan tersebut adalah penggunaan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai media yang mampu merekam suatu peristiwa secara visual. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan CCTV secara langsung, hasil telaah terhadap sumber hukum Islam menunjukkan bahwa keberadaannya dapat dikaji melalui pendekatan ijtihad untuk menentukan kedudukannya dalam sistem pembuktian. Dengan demikian, perkembangan teknologi menjadi bagian dari objek kajian hukum Islam dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang berkaitan dengan pembuktian. Berdasarkan hasil analisis, penggunaan CCTV ditempatkan dalam kerangka pengembangan hukum Islam yang menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

5. CCTV sebagai *Qarinah* dalam Pembuktian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman CCTV memenuhi karakteristik *qarinah* karena memberikan indikasi yang berkaitan langsung dengan suatu peristiwa hukum. *Qarinah* dalam hukum Islam dipahami sebagai keadaan, tanda, atau petunjuk yang dapat mengantarkan hakim kepada kesimpulan mengenai suatu fakta apabila didukung oleh bukti lainnya. Dalam kajian fikih, *qarinah* dipahami sebagai tanda, keadaan, atau indikasi yang dapat mengarahkan pada kesimpulan mengenai terjadinya suatu peristiwa atau keterlibatan seseorang dalam suatu perkara. Berbeda dengan pengakuan (*igrar*) dan kesaksian (*syahadah*) yang berkedudukan sebagai alat bukti utama, *qarinah* berfungsi sebagai petunjuk yang memperkuat pembuktian terhadap fakta hukum yang sedang diperiksa. Rekaman CCTV mampu memperlihatkan identitas pelaku, waktu kejadian, lokasi, serta rangkaian tindakan yang menjadi objek pembuktian, sehingga memiliki fungsi sebagai indikator faktual. Dalam praktik peradilan, penggunaan CCTV tidak berdiri sendiri, melainkan dikombinasikan dengan alat bukti lain agar tercapai keyakinan hakim terhadap perkara yang diperiksa.

Analisis terhadap karakteristik rekaman CCTV menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan bersifat objektif karena diperoleh melalui proses perekaman otomatis menggunakan sistem elektronik. Rekaman CCTV tidak hanya menampilkan gambar atau video, tetapi juga menyimpan informasi mengenai waktu perekaman, lokasi pemasangan perangkat, dan rangkaian kejadian yang berlangsung pada saat tertentu. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan kronologi suatu peristiwa serta memberikan petunjuk mengenai hubungan antara pelaku, korban, dan tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap bahan hukum, karakteristik tersebut menunjukkan bahwa rekaman CCTV memenuhi fungsi *qarinah* sebagai petunjuk yang membantu memperjelas fakta hukum dalam proses pembuktian. Dengan demikian, CCTV memiliki nilai pembuktian sepanjang informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa fungsi CCTV sebagai *qarinah* lebih menonjol sebagai alat penguat pembuktian dibandingkan dengan satu-satunya dasar penjatuhan putusan. Dengan demikian, keberadaan CCTV selaras dengan konsep pembuktian berbasis indikasi yang telah lama dikenal dalam hukum Islam.

6. Prinsip *Tabayyun* dan *Maqashid al-Syariah* terhadap Penggunaan CCTV

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan CCTV dalam pembuktian harus memperhatikan prinsip *tabayyun* sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 yang menekankan pentingnya verifikasi terhadap setiap informasi sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan. Rekaman CCTV tidak dapat langsung diterima sebagai bukti tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap keaslian, sumber, waktu perekaman, dan kemungkinan adanya manipulasi data. Selain itu, penggunaan CCTV juga harus memperhatikan tujuan perlindungan hukum yang sejalan dengan *maqashid al-syariah*, terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CCTV berfungsi mendukung tercapainya kemaslahatan melalui pengungkapan tindak pidana dan perlindungan hak para pihak. Penggunaan CCTV juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas agar tidak melanggar hak privasi seseorang tanpa dasar hukum yang sah. Dengan demikian, pemanfaatan CCTV dalam pembuktian memenuhi prinsip kehati-hatian sekaligus mendukung tercapainya tujuan hukum Islam.

Tabel 1. Analisis CCTV Menurut Hukum Islam

Aspek	Temuan
Qarinah	Diterima
Tabayyun	Wajib Verifikasi

Aspek	Temuan
Maqashid Syariah	Sesuai
Alat Bukti Utama	Tidak
Alat Bukti Pendukung	Ya

7. Sintesis Hasil Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan adanya titik temu antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam mengenai penggunaan CCTV dalam pembuktian perkara pidana. Hukum positif mengakui rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan ketentuan UU ITE, sedangkan hukum Islam menempatkannya sebagai qarinah yang memiliki nilai pembuktian apabila didukung oleh bukti lain yang relevan. Kedua sistem hukum sama-sama menekankan pentingnya keaslian, integritas, dan relevansi rekaman sebelum dijadikan dasar pembuktian di persidangan. Selain itu, baik UU ITE maupun prinsip tabayyun dalam hukum Islam sama-sama mensyaratkan proses verifikasi terhadap bukti elektronik untuk menghindari kekeliruan dalam penegakan hukum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan CCTV memiliki fungsi utama dalam membantu hakim memperoleh keyakinan terhadap fakta hukum secara objektif. Dengan demikian, terdapat kesesuaian substansial antara pengaturan hukum positif Indonesia dan prinsip pembuktian dalam hukum Islam mengenai kedudukan rekaman CCTV sebagai instrumen pembuktian modern yang mendukung terwujudnya keadilan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman Closed Circuit Television (CCTV) telah memperoleh kedudukan hukum sebagai alat bukti elektronik yang sah dalam sistem pembuktian pidana Indonesia melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pengakuan tersebut merupakan bentuk perluasan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang melengkapi sistem pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP. Namun demikian, kekuatan pembuktian rekaman CCTV tidak bersifat mutlak karena tetap harus memenuhi persyaratan keaslian, integritas, dan diperoleh melalui sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penggunaannya harus didukung oleh alat bukti lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP mengenai pembuktian yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi sistem pembuktian pidana tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman CCTV memiliki karakteristik yang sejalan dengan konsep *qarinah*, yaitu petunjuk yang dapat membantu hakim memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa hukum. Penggunaan CCTV juga mencerminkan penerapan prinsip *tabayyun* karena setiap rekaman harus diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan keaslian dan keabsahannya sebelum dijadikan dasar pengambilan putusan. Di sisi lain, pemanfaatan CCTV mendukung tercapainya tujuan *maqashid al-syariah*, khususnya dalam melindungi jiwa, harta, dan kehormatan melalui proses pembuktian yang lebih objektif. Dengan demikian, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam memiliki orientasi yang sama, yaitu menjadikan bukti yang autentik dan dapat dipercaya sebagai dasar penegakan hukum yang adil. Temuan ini menunjukkan adanya harmonisasi substansial antara ketentuan UU ITE dan prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum Islam terhadap penggunaan CCTV sebagai instrumen pembuktian modern.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekaman Closed Circuit Television (CCTV) memiliki kedudukan sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan kekuatan pembuktian yang bergantung pada keaslian, integritas, dan legalitas proses perolehannya (Ilyas, 2018). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Setiawan et al., (2025) yang menyimpulkan bahwa legitimasi hukum rekaman CCTV dalam praktik peradilan pidana diperkuat oleh UU ITE dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, namun keabsahannya tetap harus didukung oleh autentikasi digital, *chain of custody*, dan pemeriksaan forensik digital. Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Herlambang et al., (2024) yang menyatakan bahwa pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE merupakan bentuk harmonisasi sistem pembuktian nasional terhadap perkembangan teknologi informasi. Harizona, (2018) mengenai kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang keasliannya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan forensik digital dan didukung oleh alat bukti lainnya. Kekuatan pembuktian suatu alat bukti ditentukan oleh legalitas, relevansi, dan penilaian hakim dalam proses pembuktian di persidangan (Mertokusumo, 2019). Sejalan dengan itu,

setiap alat bukti harus dinilai secara komprehensif bersama alat bukti lainnya untuk mencapai keyakinan hakim dan mewujudkan kepastian serta keadilan hukum (Muhammad, 2017).

Dari perspektif hukum Islam, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Nurjanah & Masrukhin, (2026) yang menempatkan alat bukti digital sebagai *qarinah* yang mempunyai nilai pembuktian sepanjang memenuhi prinsip *al-bayyinah* dan dilakukan melalui proses verifikasi yang benar, serta penelitian Chodir & Ahwadzy, (2025) yang menjelaskan bahwa *qarinah* dapat menjadi dasar pertimbangan hakim sepanjang didukung bukti lain yang sah. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyintesis ketentuan UU ITE, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai alat bukti elektronik, dan teori pembuktian Islam dalam satu kerangka analisis. Temuan ini juga diperkuat oleh Nuriskandar, (2021) yang menunjukkan bahwa *qarinah* telah diterima sebagai metode pembuktian dalam praktik peradilan Islam di Aceh maupun Terengganu, serta Tuan Ibrahim et al., (2026) yang mengembangkan konsep *qarinah mu'aṣirah* dengan menempatkan bukti digital dan digital forensik sebagai bentuk *qarinah* kontemporer dalam pembuktian tindak pidana berbasis teknologi.

Penelitian ini memberikan implikasi konseptual berupa penguatan argumentasi bahwa perluasan alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum Islam. Sebaliknya, kedua sistem hukum memiliki orientasi yang sama, yaitu mencapai kebenaran materiil melalui proses pembuktian yang objektif, dapat diverifikasi, dan menjunjung tinggi keadilan. Temuan ini memperkaya kajian hukum pidana Islam yang selama ini lebih banyak berorientasi pada alat bukti klasik tanpa mengaitkannya dengan perkembangan teknologi digital. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti dengan tetap memperhatikan prosedur perolehan, autentikasi digital, dan perlindungan hak privasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum Islam sehingga tidak mengkaji implementasi penggunaan rekaman CCTV melalui pendekatan empiris. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan socio-legal atau penelitian hukum empiris dengan melibatkan hakim, jaksa, penyidik, advokat, dan ahli digital forensik untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi rekaman CCTV dalam praktik peradilan pidana.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekaman Closed Circuit Television (CCTV) memiliki kedudukan sebagai alat bukti elektronik yang sah dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Keabsahan penggunaannya bergantung pada terpenuhinya prinsip legalitas, autentisitas, integritas, dan relevansi bukti elektronik serta harus dinilai bersama alat bukti lain sesuai sistem pembuktian dalam KUHAP. Dari perspektif hukum Islam, rekaman CCTV dapat diposisikan sebagai *qarinah* yang berfungsi memperkuat pembuktian sepanjang memenuhi prinsip *tabayyun* dan mendukung terwujudnya tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya keselarasan substansial antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam memandang CCTV sebagai instrumen pembuktian modern yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analisis yang mengintegrasikan ketentuan hukum positif mengenai alat bukti elektronik dengan konsep *qarinah*, prinsip *tabayyun*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam. Integrasi tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap kedudukan CCTV sebagai alat bukti elektronik, sehingga tidak hanya menjelaskan aspek legalitas menurut UU ITE, tetapi juga menunjukkan legitimasi normatifnya dalam sistem pembuktian hukum Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dan akademisi dalam memahami penggunaan CCTV sebagai alat bukti yang memenuhi standar pembuktian sekaligus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan perlindungan hak asasi.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan hukum empiris atau *socio-legal* dengan melibatkan hakim, penyidik, jaksa, advokat, serta ahli digital forensik guna memperoleh gambaran mengenai implementasi penggunaan CCTV dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, penelitian komparatif mengenai pengaturan alat bukti elektronik di berbagai negara serta kajian terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam autentikasi bukti digital juga diperlukan untuk memperkaya pengembangan hukum pembuktian. Pengembangan kajian tersebut diharapkan mampu memperkuat harmonisasi antara perkembangan teknologi, sistem pembuktian hukum positif, dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menghadapi dinamika pembuktian pidana di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikan, Y. I. (2023). Examining the admissibility or otherwise of evidence generated from closed-circuit television (CCTV) and deoxyribonucleic acid (DNA) test as means of proof of zina under Islamic law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 83–96. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.8172>
- Al-Faruq, A. (2014). *Hukum Acara Peradilan Islam*. Pustaka Yustisia.
- al-Jauziyyah, I. Q. (2002). *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Dar al-Fikr.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Chodir, F., & Ahwadzy, M. A. (2025). Konsep Qarīnah sebagai Alat Bukti Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia: Studi atas Kasus Jessica-Mirna. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 3(1), 21–42. <https://doi.org/10.61570/syariah.v3i1.138>
- Farhan, M. R., Putra, P. S., & Susilawati, S. (2024). Analisis Yuridis Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan: Studi Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn. *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, 5(4). <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/10869>
- Fernando, D., Heniarti, D. D., & Zakaria, C. A. F. (2025). Transformasi Alat Bukti Elektronik Menggunakan Digital Forensik dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana. *Journal Justiciabelen*, 5(1), 60–74. <https://doi.org/10.35194/jj.v5i01.5506>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Hardianta, H., Zulfan, Z., & Subaidi, J. (2025). Analisis Hukum terhadap Kedudukan Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22224>
- Harizona, D. (2018). Kekuatan Bukti Elektronik sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television). *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i1.2342>
- Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2024). Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 61–81. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.61-81>
- Ilyas, A. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Pustaka Refleksi.
- Mertokusumo, S. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Muhammad, A. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nuriskandar, L. H. (2021). Perbandingan Metode Pembuktian secara Qarinah di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia). *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 1(2), 150–166. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.10>
- Nurjanah, D. B., & Masrukhin. (2026). Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online melalui Alat Bukti Digital di Kepolisian Surakarta: Perspektif Hukum Positif dan Hukum

- Islam. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 11(1), 36–52. <https://doi.org/10.32505/legalite.v11i1.13733>
- Pratiwi, S., & Patmawanti, B. (2024). Legal review of the use of closed-circuit television as electronic evidence in proving criminal acts in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 4(1), 134–141. <https://doi.org/10.69989/8kajvb41>
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Setiawan, M. N., Lasmadi, S., Sudarti, E., Liyus, H., & Putra, A. K. (2025). Validitas Bukti Digital Closed Circuit Television dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 9(2), 36–50. <https://doi.org/10.35308/jic.v9i2.12661>
- Tuan Ibrahim, T. M. F. H., Nor Muhamad, N. H., Alias, M. A. A., & Baharuddin, A. S. (2026). The role of digital forensics as qarinah muasirah in proving cyber offences under Malaysian Islamic evidence law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 19–39. <https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.14738>
- Umar, M. N. (2015). Qarinah as evidence in deciding case. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 2(2), 43–58. <https://doi.org/10.22373/jar.v2i2.7493>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Wan Ismail, W. A. F., Abdul Shukor, S., Hashim, H., & Baharuddin, A. S. (2018). Pembuktian Melalui Televisyen/Kamera Litar Tertutup (CCTV) dalam Kes-Kes Jenayah: Tinjauan Umum Berdasarkan Undang-Undang Keterangan Islam. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 6(1), 87–104. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol6no1.101>
- Zuhaili, M. (2011). *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*. Dar al-Qalam.
- Zuhaili, M. (2012). *Tarikh al-Qadha' fi al-Islam*. Dar al-Qalam.